

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR**

TENTANG

**PEDOMAN TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK
KEGIATAN LATIHAN INTEGRASI TARUNA WREDA NUSANTARA
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai wahana integrasi generasi muda calon Pemimpin Bangsa di masa depan dan media membangun kebersamaan dengan masyarakat melalui bakti nyata sebagai wujud kepedulian sosial dalam menyongsong tugas pengabdian kepada bangsa dan negara di masa datang serta sebagai salah satu aktualisasi kurikulum Pendidikan Integratif Taruna Akademi TNI dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri tingkat akhir sebelum menyelesaikan tugas dan pendidikan di Akademi masing-masing serta para mahasiswa Perguruan Tinggi di Pulau Jawa dengan berbagai disiplin ilmu, maka beberapa Desa di Kabupaten Purworejo akan menjadi lokasi penyelenggaraan kegiatan Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara Tahun 2015;
- b. bahwa dalam upaya mendukung penyelenggaraan kegiatan Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Kabupaten Purworejo akan memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa lokasi kegiatan tersebut yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2015;
- c. bahwa agar pengelolaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a berjalan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu menerbitkan pedoman dalam pengelolaan bantuan keuangan tersebut;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c serta sesuai ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali. terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBERIAN DAN PETANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK KEGIATAN LATIHAN INTEGRASI TARUNA WREDA NUSANTARA DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya dapat disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya dapat disebut Kepala DPPKAD adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut SKPD Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat.
8. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut Kepala SKPD Teknis adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia berada di Kabupaten Purworejo.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan Kepentingan Masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan Pemerintahan Daerah yang dibas dan disetujui sama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk kegiatan Latihan Integrasi Tarunan Wreda Nusantara, yang selanjutnya dapat disebut Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa untuk mendukung pembiayaan kegiatan Latihan Integrasi Tarunan Wreda Nusantara.

Latihan Integrasi Tarunan Wreda Nusantara yang selanjutnya dapat disebut Latsitardanus adalah program pendidikan integrasi taruna tingkat akhir yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan mentalitas kejuangan, jiwa dan semangat integrasi taruna serta memupuk kemandirian Tentara Nasional Indonesia dan komponen masyarakat lainnya sebagai bekal menyongsong tugas pengabdian kepada bangsa dan negara dimasa yang akan datang.

Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes

Pengadaan Barang/ Jasa di Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/ Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa baik dilakukan dengan swakelola maupun melalui penyedia barang/ jasa.

Tim Pengelola Kegiatan, yang selanjutnya dapat disingkat TPK, adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa.

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDes atau perolehan hak lainnya yang sah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam menyalurkan Bantuan Keuangan;
- b. memberikan dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan Bantuan Keuangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. mewujudkan kepastian hukum dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan;
- b. mewujudkan pengelolaan Bantuan Keuangan Tarunan Wreda Nusantara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. asas dan prinsip;
- b. penyaluran, penggunaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban;
- c. pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan;
- d. pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pengawasan;
- e. tim verifikasi bantuan keuangan;
- f. tim verifikasi laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan;
- g. sanksi.

BAB III

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 5

- (1) Bantuan Keuangan dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran kinerja.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan Bantuan Keuangan, masyarakat dapat mengakses informasi uang seluas-luasnya.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan Bantuan Keuangan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pencapaian tujuan sesuai kinerja yang telah ditetapkan.

Tertib dan disiplin anggaran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan Bantuan Keuangan harus dilakukan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku

Pasal 6

Bantuan Keuangan dikelola dengan prinsip hemat terarah dan terkendali serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.

Semua penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan dicatat dan dibukukan dalam Buku Administrasi Keuangan Desa oleh Bendahara Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

BAB IV

PENYALURAN, PENGGUNAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Penyaluran

Pasal 7

Bantuan Keuangan dapat disalurkan kepada Desa yang bersangkutan apabila telah tercantum dalam APBDDesa atau Perubahan APBDDesa Tahun Anggaran 2015.

Penetapan alokasi dan besaran penerimaan Bantuan Keuangan pada masing-masing desa lokasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Permohonan pencairan Bantuan Keuangan diajukan oleh Kepala Desa lokasi kegiatan Latsitardanus kepada Bupati c.q. Kepala DPPKAD melalui Kepala SKPD Teknis, dengan format dokumen permohonan pencairan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dengan dilampiri:

- a. surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa serta stempel basah;

- b. kwitansi tanda terima Bantuan Keuangan yang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa serta distempel basah;
- c. fotokopi buku rekening tabungan atas nama Pemerintah Desa pada bank yang ditunjuk, dilegalisir pejabat yang berwenang;
- d. Pakta Integritas Pengelola Bantuan Keuangan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Permohonan Percairan Bantuan Keuangan yang ditanda tangani Kepala SKPD Teknis, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Bupati ini;
- e. fotokopi Keputusan Bupati tentang Alokasi dan Besaran Penerimaan Bantuan Keuangan;
- f. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala Desa dan Bendahara Desa penerima Bantuan Keuangan yang masih berlaku dilegalisir;
- g. Pakta Integritas Penerima Bantuan Keuangan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini;
- h. Peraturan Desa tentang APBDDesa dan/atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa;
- i. daftar rincian penggunaan Bantuan Keuangan yang dituangkan dalam Rencana Anggaran dan Biaya sesuai dengan barang, volume dan harga;
- j. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan TPK;
- k. berita acara hasil verifikasi persyaratan pencairan dana Bantuan Keuangan oleh Tim Verifikasi Bantuan Keuangan.

Permohonan pencairan berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat rangkap 4 (empat) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) set asli ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala DPPKAD melalui Camat;
- b. 1 (satu) set ditujukan kepada Kepala SKPD Teknis sebagai tembusan;
- c. 1 (satu) set ditujukan kepada Camat sebagai tembusan; dan
- d. 1 (satu) set sebagai arsip desa.

Pencairan Bantuan Keuangan akan dilaksanakan setelah semua persyaratan terpenuhi oleh Pemerintah Desa dan berkas permohonan pencairan bantuan telah diterima oleh DPPKAD secara lengkap dan sah.

Kepala DPPKAD menyalurkan langsung Bantuan Keuangan dari Kas Umum Daerah ke Rekening Pemerintah Desa melalui bank yang ditunjuk.

Setelah dana disalurkan, Kepala DPPKAD menyampaikan surat pemberitahuan pencairan kepada Kepala Desa Penerima Bantuan Keuangan melalui Camat.

Bagian Kedua
Penggunaan

Pasal 8

- (1) Bantuan Keuangan dipergunakan khusus untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur perdesaan dan operasional kegiatan dalam rangka kegiatan Latsitardanus.
- (2) Pembangunan infrastruktur perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan rabat beton;
 - b. pembangunan talud/senderan;
 - c. pembangunan gorong-gorong; dan/ atau
 - d. pembangunan pengerasan jalan.
- (3) operasional kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari Bantuan Keuangan yang diterima, dengan peruntukan meliputi:
 - a. honorarium TPK;
 - b. biaya perjalanan dinas;
 - c. biaya pengadaan alat tulis kantor;
 - d. dokumentasi;
 - e. jamuan makan/ minum/ snak rapat.
- (4) Rencana penggunaan dana Bantuan Keuangan dibahas dalam musyawarah desa dan rincian penggunaannya dituangkan dalam Rencana Anggaran dan Biaya.
- (5) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran dan Biaya yang diusulkan, maka terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Tim Verifikasi Bantuan Keuangan.

Bagian Ketiga
Penatausahaan

Pasal 9

Penatausahaan Bantuan Keuangan dilaksanakan berpedoman pada ketentuan yang mengatur pengelolaan keuangan Desa.

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban

Pasal 10

- (1) Kepala Desa penerima Bantuan Keuangan bertanggungjawab secara mutlak atas penggunaan Bantuan Keuangan yang diterimanya.

Pertanggungjawaban umum terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa.

Pasal 11

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan kepada Bupati c.q. Kepala DPPKAD melalui Camat, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pencairan.

Pertanggungjawaban penerima Bantuan Keuangan meliputi:

- a. laporan penggunaan Bantuan Keuangan;
- b. foto kegiatan/ hasil Pengadaan Barang/ Jasa;
- c. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Bantuan Keuangan yang diterima telah digunakan sesuai dengan dokumen permohonan pencairan yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Bantuan Keuangan serta pedoman yang diterbitkan Pemberi Bantuan Keuangan;
- d. Salinan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Format laporan penggunaan Bantuan Keuangan dan surat pernyataan tanggung jawab penerima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGADAAN, PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN

Pasal 12

Pengadaan barang/ jasa dalam rangka kegiatan Latsitardanus dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang bersumber dari APBDDesa.

Hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset barang milik Pemerintah Desa dan dipergunakan untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Biaya pemeliharaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa dan dibebankan pada APBDes di luar Bantuan Keuangan.

BAB VI

PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI SERTA PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 13

Pembinaan terhadap pengelolaan Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim.

Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1), berupa:

- a. pemberian pedoman dan bimbingan pengelolaan Bantuan Keuangan;
- b. pemberian pedoman dan bimbingan pelaporan Bantuan Keuangan.

Bagian Kedua Monitoring dan Evaluasi

Pasal 14

Monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Bantuan Keuangan dilakukan sebagai upaya pengendalian kegiatan agar tepat guna, tepat waktu, sasaran dan tertib administrasi.

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang oleh Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten.

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan pemantauan secara berkala, baik pada saat persiapan pelaksanaan maupun pasca kegiatan.

Pengendalian kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan administrasi kegiatan maupun fisik.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 15

Pengawasan terhadap pengelolaan Bantuan Keuangan berupa pengawasan umum oleh masyarakat dan pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

Pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPD dan di tujukan terhadap kebijakan pengelolaan Bantuan Keuangan beserta kegiatannya.

Pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan Bantuan Keuangan.

Apabila berdasarkan pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan Bantuan Keuangan, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten.

Apabila berdasarkan hasil pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), di temukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/ atau penyalahgunaan Bantuan Keuangan, maka penyelesaiannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TIM VERIFIKASI BANTUAN KEUANGAN

Pasal 16

Dalam rangka melakukan verifikasi terhadap permohonan pencairan Bantuan Keuangan, Kepala SKPD membentuk Tim Verifikasi Bantuan Keuangan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD Teknis.

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

- a. mengetahui kesesuaian antara permohonan pencairan beserta dokumen kelengkapan dengan keadaan yang sesungguhnya;
- b. mengetahui kesesuaian antara harga dalam dokumen permohonan pencairan dengan standar satuan harga setempat dan apabila komponen yang dibutuhkan tidak terdapat dalam standar satuan harga, maka dapat menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu;
- c. mengetahui kesesuaian antara kebutuhan bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dengan jenis kegiatan yang diajukan.

Apabila berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permohonan pencairan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka hasil verifikasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Bantuan Keuangan.

BAB VIII

TIM VERIFIKASI LAPORAN PETANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 17

- (1) Dalam rangka verifikasi terhadap laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan dibentuk Tim Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD Teknis.
- (2) Tim Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan beserta bukti-bukti pengeluarannya;
 - b. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran;
 - c. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran dalam dokumen laporan pertanggungjawaban;
 - d. menghitung pengenaan PPN/ PPh atas beban pengeluaran dalam dokumen laporan pertanggungjawaban;
 - e. mencermati kesesuaian antara laporan penggunaan dana dengan rencana anggaran belanja dalam dokumen laporan pertanggungjawaban;
 - f. memberikan catatan apabila ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen pertanggungjawaban dengan rencana anggaran belanja, kesalahan perhitungan dan kekuarangan pajak.
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil verifikasi laporan pertanggungjawaban kepada Bupati.

BAB IX

SANKSI

Pasal 18

Penggunaan Bantuan Keuangan yang tidak sesuai ketentuan, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Pemberian Bantuan Keuangan bersifat tidak mengikat dan tidak wajib.

Pasal 20

Perencanaan kegiatan harus akurat dan apabila ditemukan kekurangan/ spesifikasi barang dalam realisasi kegiatan, maka harus memenuhi target minimal spesifikasi barang sesuai Rencana Anggaran dan Biaya yang ditetapkan.

Pasal 21

- (1) Apabila Bantuan Keuangan tidak dapat disalurkan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 dikarenakan kesalahan/ kelalaian dari Pemerintah Desa yang bersangkutan, maka dana Bantuan Keuangan tidak dapat dicairkan pada Tahun Anggaran selanjutnya.
- (2) Apabila Bantuan Keuangan tidak dapat disalurkan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 bukan karena kesalahan/ kelalaian dari Pemerintah Desa yang bersangkutan, maka pencairan Bantuan Keuangan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 21 Maret 2015

BUPATI PURWOREJO,

ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 21 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2015 NOMOR 6 SERI E NOMOR 5

LAMPIRAN I
SURAT BUPATI PURWOREJO
NOMOR:
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK KEGIATAN
LATIHAN INTEGRASI TARUNA WREDA NUSANTARA
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT DOKUMEN PERMOHONAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN

SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO KECAMATAN KEPALA DESA Jalan No. Kode Pos ... Telp. Fax	
....., 2015	
Nomor : Lampiran : Bendel Perihal : Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Untuk Latsitardanus Tahun 2015	KEPADA: Yth. BUPATI PURWOREJO c.q. Kepala DPPKAD Kabupaten Purworejo melalui Camat di - <u>PURWOREJO</u>
Bersama ini kami sampaikan pengajuan permohonan Pencairan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2015 untuk Desa Kecamatan Grabag. Adapun sebagai kelengkapan persyaratan permohonan pencairan kami lampirkan: - kwitansi Tanda terima bantuan keuangan yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa serta distempel basah rangkap 3 (tiga); - fotokopi buku Rekening Tabungan atas nama Pemerintah Desa pada Bank yang ditunjuk, dilegalisir pejabat yang berwenang; - Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015; - Daftar rincian penggunaan Bantuan Keuangan yang dituangkan dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) sesuai dengan spesifikasi barang, volume dan harga dan lain-lain;	

- e. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan;
- f. Surat Pernyataan Kesanggupan Kepala Desa;
- g. Berita Acara Hasil Verifikasi Persyaratan Pencairan Dana Bantuan Keuangan.

Bantuan Keuangan sebesar Rp., (.....terbilang.....) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2015, mohon untuk dapat ditransfer ke :

Bank :/ Cabang
Nomor Rekening :
Atas Nama : Pemerintah Desa

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas terkabulnya permohonan ini disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA,

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala BKBPM Kabupaten Purworejo;
2. Camat Grabag.

KWITANSI TANDA TERIMA BANTUAN KEUANGAN

No.

Kwitansi Dinas

Telah diterima dari : Pemerintah Kabupaten Purworejo
Uang sebanyak : Rp.,- (.....terbilang.....)
Guna membayar : Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk
untuk Kegiatan Latihan Integrasi Taruna Wreda
Nusantara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2015,
untuk :
Desa :
Kecamatan : Grabag
Kabupaten Purworejo
No. Rekening : , pada Bank
....., 2015

Mengetahui :
Kepala Desa,

Bendahara Desa,

.....

.....

Keterangan :

Kwitansi dibuat 3 (tiga) lembar asli, dengan rincian 1 (satu) kwitansi bermeterai cukup dan 2 (dua) kwitansi (bukan fotokopi) yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa serta distemple basah

RENCANA PENGGUNAAN DANA

TIM PENGELOLA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA
YANG DIBIYAI DARI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
UNTUK KEGIATAN LATIHAN INTEGRASI TARUNA WREDA NUSANTARA
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2015
DESA KECAMATAN GRABAG

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIBIYAI DARI
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
UNTUK KEGIATAN LATIHAN INTEGRASI TARUNA WREDA NUSANTARA
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2015
DESA KECAMATAN GRABAG

A. Latar Belakang

.....
.....
.....

B. Tujuan Kegiatan:

1. Meningkatkan
2. Mendukung terwujudnya
3. dst

C. Manfaat Kegiatan:

1.
2.
3. dst

D. Rencana Kegiatan:

Berdasarkan hasil pembahasan dalam musyawarah desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua LKMD / LPMD, BPD, tokoh dan anggota masyarakat sejumlah ... orang berhasil memutuskan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pengadaan jenis/ type barang/jasa..... dengan spesifikasi sebagai berikut :

1.
2.
3. dst.

E. Pembiayaan:

Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut diatas, diperkirakan menghabiskan biaya sebesar Rp. (..... Rupiah). Dana tersebut berasal dari Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), dengan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana terlampir.

F. Tim Pengelola Kegiatan

Berdasarkan hasil musyawarah telah dibentuk Tim Pengelola Kegiatan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Kedudukan dalam Tim		Nama	Jabatan
Ketua	:		Perangkat Desa / unsur LKD yang ditunjuk
Sekretaris	:		Perangkat Desa / unsur LKD yang ditunjuk
Anggota	:		Perangkat Desa / unsur LKD yang ditunjuk
Anggota / Pelaksana Teknis			

Kegiatan dilaksanakan dengan cara pengadaan barang melalui penyedia barang/ jasa yang berlokasi di

G. Jadwal Waktu Pelaksanaan

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Persiapan	
2	Belanja Operasional	
3	Pelaksanaan Pengadaan	
4	Penyerahan Hasil Pekerjaan	
5	Laporan Pertanggungjawaban	

H. Penutup

Demikian rencana kegiatan penggunaan dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2015, semoga mendapatkan persetujuan dan hasilnya dapat bermanfaat bagi masyarakat desa.

.....,2015

TIM PENGELOLA KEGIATAN
Ketua,

.....

Mengetahui

Ketua BPD Desa

Kepala Desa

.....

.....

RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA

RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA PENGADAAN BARANG/JASA
YANG BIYAI DARI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
UNTUK KEGIATAN LATIHAN INTEGRASI TARUNA WREDA NUSANTARA
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2015
DESA KECAMATAN GRABAG
KABUPATEN PURWOREJO

No	Uraian Kegiatan	Jenis/ Type	Satuan/ Unit	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I.	Pengadaan Barang/jasa : a..... b..... c.....				
	Sub. Total I				
II.	Biaya Operasional/ AP a. Belanja Barang dan jasa antara lain : - ATK - Dokumentasi - Administrasi lainnya - Pelaporan b. Belanja makan dan minum rapat c. Belanja Perjalanan Dinas				
III.	Dukungan dana lainnya yang bersumber dari untuk				
	Sub Total III				
	Jumlah Total (I + II + III)				

TIM PENGELOLA KEGIATAN
Ketua,

.....

BUPATI PURWOREJO,

ttd

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR:
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK KEGIATAN
LATIHAN INTEGRASI TARUNA WREDA NUSANTARA
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT PAKTA INTEGRITAS PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Masyarakat Kabupaten Purworejo
Alamat : Jalan Mayjend Sutoyo No. ... Purworejo

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk kegiatan Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2015, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/ berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana Bantuan Keuangan ;
3. sanggup melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan/ pelaksanaan Bantuan Keuangan yang telah diberikan;
4. sanggup melakukan koordinasi dan pembinaan kepada penerima Bantuan Keuangan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban;
5. bertindak sebagai fasilitator dan bersedia diaudit oleh instansi yang berwenang atas pemberian dan penggunaan dana Bantuan Keuangan;
6. apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Purworejo , 20...

Yang menyatakan,
materai dan tanda tangan

.....
[nama lengkap dengan gelar]

BUPATI PURWOREJO,

ttd

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR:
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK KEGIATAN
LATIHAN INTEGRASI TARUNA WREDA NUSANTARA
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PERMOHONAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PERMOHONAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Pangkat/NIP :
Jabatan : Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Masyarakat Kabupaten Purworejo
Alamat : Jalan Mayjend Sutoyo No. ... Purworejo

Sehubungan adanya permohonan pencairan Bantuan Keuangan kepada
Pemerintah Desa untuk kegiatan Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
Anggaran 2015 ke Pemerintah Kabupaten Purworejo dari :

Pemerintah Desa :

Alamat :

Nama Kepala Desa :

dengan ini, kami menyatakan bahwa:

1. Permohonan pencairan telah kami verifikasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2015;
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana terlampir dimaksud telah sesuai dengan Keputusan Bupati Purworejo Nomor 188.4/455.1/204 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2015;
3. Kelengkapan administrasi pengajuan pencairan dana, telah dicek dan lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta kami akan bertanggungjawab atas kebenaran dokumen yang kami sampaikan kepada PPKD;

4. Apabila dikemudian hari terdapat permasalahan, maka kami bertanggung jawab sepenuhnya atas verifikasi permohonan pencairan yang telah kami lakukan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purworejo, 20....

Yang Membuat Pernyataan,
KEPALA,

Meterai
Rp 6.000,-

.....
Pangkat
NIP

BUPATI PURWOREJO,

ttd

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR:
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK KEGIATAN
LATIHAN INTEGRASI TARUNA WREDA NUSANTARA
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BANTUAN KEUANGAN

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Nomor Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk : Pemerintah Desa Kecamatan Grabag
dan atas nama Kabupaten Purworejo

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2015, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/ berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan keuangan ini;
3. akan menggunakan dana bantuan keuangan sesuai dengan dokumen permohonan pencairan yang telah diverifikasi serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun 20.... tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2015 serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. bersedia diaudit oleh instansi yang berwenang atas penggunaan bantuan keuangan yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Purworejo;
5. apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Purworejo , 20...

Yang Menyatakan
materai/tanda tangan

.....
[nama lengkap dengan gelar]

BUPATI PURWOREJO,

ttd

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR:
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK KEGIATAN
LATIHAN INTEGRASI TARUNA WREDA NUSANTARA
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

SURAT PENGANTAR

KOP PEMERINTAH DESA			
Purworejo, 20...			
KEPADA: Yth. BUPATI PURWOREJO c.q. Kepala DPPKAD Kabupaten Purworejo di – <u>PURWOREJO</u>			
<u>SURAT PENGANTAR</u> NOMOR:			
NO	JENIS SURAT	JUMLAH	KET.
1.	Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan untuk Kegiatan Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2015 kepada Pemerintah Desa sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah). No.Telp/HP (Kepala Desa/ Bendahara Desa)	1 (satu) berkas.	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
KEPALA DESA.....,			
[nama lengkap dengan gelar]			
<u>TEMBUSAN:</u> 1.; 2.			

B. LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN

**LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN
UNTUK KEGIATAN LATIHAN INTEGRASI TARUNA WREDA NUSANTARA
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2015
KEPADA PEMERINTAH DESA KECAMATAN GRABAG**

NO.	URAIAN	RENCANA (Rp)	REALISASI (Rp)
1.	Diterima dana Bantuan Keuangan untuk Kegiatan Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2015		
2.	Dibayarkan untuk : a. b. c. d. e. f. dst-nya.		
	Jumlah periode ini Jumlah s/d periode lalu Jumlah s/d periode ini		

Purworejo,20...

Mengetahui:
KEPALA DESA ...

Bendahara Desa

.....
[nama lengkap dengan gelar]

.....
[nama lengkap dengan gelar]

BUKU KAS

BUKU KAS				
NO	TGL	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN
1.	Tgl. Terima di Rek. Penerima	Diterima dana Bantuan Keuangan untuk Kegiatan Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2015		
2.		Dibayarkan untuk		
3.		Dibayarkan untuk		
4.		Dibayarkan untuk		
5.		Dibayarkan untuk		
6.		Dibayarkan untuk		
7.		Dibayarkan untuk		
8.		Dipungut/ Disetor/ Dibayarkan untuk ... (pajak-pajak)...		
		Jumlah periode ini		
		Jumlah s/d periode lalu		
		Jumlah s/d periode ini		
		Saldo Kas periode ini		
Mengetahui: KEPALA DESA [nama lengkap dengan gelar]			Purworejo,20... Bendahara Desa [nama lengkap dengan gelar]	

BUPATI PURWOREJO,

ttd

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR:
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK KEGIATAN
LATIHAN INTEGRASI TARUNA WREDA NUSANTARA
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2015

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PENERIMA BANTUAN KEUANGAN

SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB PENERIMA BANTUAN KEUANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Nomor Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama : Pemerintah Desa Kecamatan Grabag
Kabupaten Purworejo

Dalam rangka pemanfaatan dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2015 , dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dari dana Bantuan Keuangan ini;
3. Akan menggunakan dana Bantuan Keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bersedia diaudit oleh instansi yang berwenang atas penggunaan dana Bantuan Keuangan yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Purworejo;
5. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Surat Pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab.

Purworejo,

Yang membuat pernyataan,

Materai dan tanda tangan

..... Kepala Desa

BUPATI PURWOREJO,

ttd

MAHSUN ZAIN